

### Analisis Hukum Islam Dalam Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Agama (PA) Mojokerto No.2161/Pdt.G/2021/Pa.Mr

#### Risma Wulandari

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember rismajaya073@gmail.com

#### **Abstract**

This research is entitled Analysis of Islamic law in the judge's consideration of the decision of the Mojokerto Religious Court (PA) No.2161/Pdt.G/2021/PA.Mr Regarding Gamblers and Khamr Drinkers as a result of divorce. In the explanation of article 39 paragraph 2 of the Marriage Law, it is explained that divorce can occur for a reason, namely one of the parties commits adultery or becomes a drunkard, gambler or so on which is difficult to recover from and is carried out continuously (habit). Researchers took this title because a quite dangerous factor in the continuity of a household is the problem of gambling because it can cause new problems that disturb and damage the household. The research objectives are as follows: 1. To find out the decision of the Mojokerto Religious Court No.2161/Pdrt.G/2021/PA.Mr concerning Gamblers and Khamr Drinkers as a Cause of Divorce. 2. To find out the judge's considerations regarding the decision in case No: 2161/Pdt.G/2021/PA.Mr. This is to find out the judge's considerations regarding the decision in case No. 2161/Pdt.G/2021/PA.Mr. The results of the analysis carried out by the researchers were that the case was decided by the panel of judges at the Mojokerto Religious Court which granted the decision based on the fact that the husband was gambling which caused quarrels and disharmony in the household.

**Keywords:** Islamic Law, Gamblers, Khamr Drinkers.

Abstrak: Penelitian ini berjudul Analisis hukum Islam dalam pertimbangan hakim putusan Pengadilan Agama (PA) Mojokerto No.2161/Pdt.G/2021/PA.Mr Tentang Penjudi dan Peminum Khamr Sebagai akibat terjadinya perceraian. Dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 UU perkawinan menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena ada alasan yaitu salah satu pihak melakukan zina atau menjadi pemabuk, penjudi atau sebagainya yang sulit untuk sembuh dan dilakukan terus menerus (kebiasaan). Peneliti mengambil judul tersebut karena faktor yang cukup bahaya dalam kelangsungan rumah tangga adalah permasalahan tentang perjudian karena bisa menyebabkan permasalahan-permasalahan baru yang mengganggu dan merusak rumah tangga. Tujuan penelitian sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui putusan Pengadilan Agama Mojokerto No.2161/Pdrt.G/2021/PA.Mr Tentang Penjudi dan Peminum Khamr Sebagai Sebab Terjadinya perceraian. 2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan perkara 2161/Pdt.G/2021/PA.Mr.ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan perkara No. 2161/Pdt.G/2021/PA.Mr. Hasil analisis yang peneliti lakukan adalah perkara yang diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Mojokerto mengabulkan putusan yang didasarkan karena suami melakukan perjudian sehingga menyebabkan pertengkaran dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Penjudi, Peminum Khamr.

#### Pendahuluan

Pernikahan dan perceraian bisa diibaratkan seperti dua sisi uang logam, yang di mana jika tempat itu dilaksanakannya pernikahan dapat dipastikan di sana juga ada perceraian. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan bahwa arti perkawinan itu sama dengan kata pernikahan, ialah akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* bertujuan untuk menaati perintah dan menjauhi larangan Allah SWT dan melaksanakan pernikahan merupakan ibadah. Pernikahan juga dijadikan jalan yang sempurna untuk memperbanyak keturunan yang saleh dan salihah.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 dijelaskan tentang perkawinan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 yang diberlakukan bersamaan dengan adanya peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut UU Perkawinan, perkawinan adalah "ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Perkawinan)."

Meskipun tujuan pernikahan itu baik akan tetapi tidak bisa diprediksi bahwa masalah pernikahan bisa datang dari luar atau dalam yang bisa menjadi faktor penyebab rusaknya rumah tangga. Di dalam masalah tersebut baik dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja perlakuan yang akan muncul adalah sikap membangkang dan sering terjadi pertikaian. Ada banyak faktor penyebab terjadinya pertikaian dalam rumah tangga diantaranya faktor ekonomi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perselingkuhan, pecandu minuman yang memabukkan, Judi dan lain-lain. Dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 UU perkawinan menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena ada alasan yaitu salah satu pihak melakukan zina atau menjadi pemabuk, penjudi atau sebagainya yang sulit untuk sembuh dan dilakukan terus menerus (kebiasaan).

Tidak hanya pada hukum Islam saja yang melarang orang meminum *Khamr* atau mabuk tetapi juga dilarang oleh hukum negara. Hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia melarang melakukan perjudian. Pelaku perjudian dapat diberikan sanksi hukum yang berat. Namun, masih saja banyak orang yang melakukan perjudian dengan alasan ingin mengubah nasib atau ekonomi keluarga. Kebanyakan seorang penjudi akan cenderung malas dalam bekerja. Pikirannya selalu dibayangi oleh harta benda yang didapat dengan cara yang sangat mudah dan keuntungan yang berlipat yaitu dengan cara judi.

Pada tahun 2021, Dari awal Januari sampai bulan Desember tahun 2021 di Pengadilan Agama (PA) Mojokerto sudah mencapai 2.968 kasus perceraian. Dari jumlah tersebut perkara cerai dari gugatan istri mencapai 2.215 perkara, sedangkan 753 perkara yang berasal dari gugat talak dari pihak laki-laki (suami) hingga bulan Oktober 2021. Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Ishadi mengatakan bahwa, kasus perceraian di Kabupaten Mojokerto tahun 2021 meningkat cukup drastis dari tahun sebelumnya, pada tahun 2020 jumlah perceraian ada 2.690. Dari banyaknya perceraian mempunyai faktor penyebab perceraian, yakni selingkuh, perselisihan, dan faktor ekonomi. Tidak hanya itu saja, ada penyebab lain diantaranya poligami, karena berjudi dan minum-minuman yang memabukkan yang sukar disembuhkan, dan salah satu pasangan pindah agama.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas dengan meningkatnya perceraian di Kabupaten Mojokerto dan yang paling sensitif karena judi dan peminum *Khamr* dapat menyebabkan permasalahan lain yang fatal, sehingga penulis tertarik untuk melakukan analisis putusan Pengadilan Agama Kabupaten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sudirman, Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama, (Jember: Pustaka Radja, 2018).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ali Mustofa, "Pernikahan dalam Islam," Jurnal pendidikan agama-Ta'lim 14, no. 2, (2016): 186.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Syaikh Al-Mashi, Mahmud, Bekal Pernikahan, (Jakarta: Qisthi Press, 2010).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ali Mustofa, Pernikahan Dalam Islam, 192.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dari ungkapan panitera PA Mojokerto (Ishadi) bahwa perceraian di tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun 2020. diakses pada 7 Maret 2022. <a href="https://jatimnet.com/perceraian-menigkat-ditahun-2021-2-981-wanita-beristri-di-mojokerto-ganti-status-janda">https://jatimnet.com/perceraian-menigkat-ditahun-2021-2-981-wanita-beristri-di-mojokerto-ganti-status-janda</a>.

Mojokerto yang sudah diputuskan oleh hakim dalam permasalahan judi dan mabuk sebagai sebab terjadinya perceraian.

#### Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk mengkaji sebuah penelitian agar lebih rasional dan terarah sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Untuk itu sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti diharuskan mengetahui dan memahami metode penelitian terlebih dahulu. Adapun metode penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini meliputi:

#### 1. Jenis penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library reseach*). Penelitian kepustakaan adalah jenis dari penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menganalisis dan mengumpulkan sumber data untuk di sajikan dan di olah dalam bentuk laporan kepustakaan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang sumber datanya secara keseluruhan menggunakan literatur pustaka berupa buku, jurnal, naskah-naskah, Undang-undang, dan dokumen-dokumen resmi.<sup>6</sup>

Mestika Zed juga memberikan penjelasan tentang penelitian pustaka bahwa penelitian tersebut merupakan penelitian yang memiliki batasan penelitian dalam menelaah sumber data pustaka tanpa melakukan riset lapangan.<sup>7</sup>

#### 2. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif dikarenakan untuk menggali sumber data dan menelaah lebih detail informasi yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Mojokerto yang di lakukan dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif ini dapat digunakan untuk membaca suatu kejadian berdasarkan peristiwa, realitas dan fakta yang terjadi.<sup>8</sup>

# Putusan Pengadilan Agama Mojokerto No.2161/Pdrt.G/2021/PA.Mr Tentang Penjudi dan Peminum *Khamr* Sebagai Sebab Terjadinya Perceraian

#### 1. Identitas Para Pihak

Perkara yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah putusan yang ada pada Pengadilan Agama Mojokerto Nomor No.2161/Pdrt.G/2021 /PA.Mr tentang Penjudi dan Peminum *Khamr* sebagai sebab terjadinya perceraian. Di dalam putusan tersebut pemohon tersebut adalah ibu yang mempunyai pekerjaan Ibu Rumah Tangga yang berusia 26 tahun dan berpendidikan maksimal SD, berkediaman di Kabupaten Mojokerto, beragama Islam. Melawan yang tergugat bapak yang mempunyai pekerjaan sopir truk berusia 34 tahun dan berpendidikan tamat SD, berkediaman di Kabupaten Mojokerto (Rumah Bu Yati) sebagai tergugat. <sup>9</sup>

#### 2. Fakta Hukum

Terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2016. Kedua pasangan tersebut telah menjalani kehidupan rumah tangganya dengan penuh keharmonisan sebagaimana lazimnya pasangan suami-istri, selama menjalani masa pernikahannya kedua pasangan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak berusia 11 tahun. Namun sejak tahun 2019 bahwa keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat perlahan-lahan mulai goyah, penyebabnya karena tergugat sering minum-minuman beralkohol sehingga mabuk dan juga sering bermain judi, seperti judi online. Selain itu tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan penggugat, sehingga nafkah yang diberikan oleh

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> diakses pada 8 Januari 2022 <a href="https://www.banjirembun.com/2012/04/Penelitian-kepustakaan.html?m=1">https://www.banjirembun.com/2012/04/Penelitian-kepustakaan.html?m=1</a>

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor No.2161/Pdrt.G/2021/PA.Mr.1

penggugat kurang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal tersebut dapat menjadi suatu bukti kuat si penggugat untuk dapat bercerai dengan si tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Mojokerto. Karena awal mulanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya tergugat dan penggugat masih dalam batas-batas tertentu sehingga masih dapat ditangani oleh kedua belah pihak. Namun akhir-akhir ini, pada tahun 2019 menjadi suatu puncak perselisihan dan pertengkaran semakin parah, serta tergugat sering minum-minuman beralkohol sehingga mabuk dan juga sering bermain judi. Selain itu, tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan penggugat, sehingga nafkah yang diberikan oleh penggugat kurang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga mengakibatkan si tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersamanya. Melihat kondisi rumah tangga mereka tersebut si penggugat sangat menderita lahir-batin, sehingga si penggugat sangat tidak *ridho* dan tidak ikhlas dengan segala perbuatan yang dilakukan si tergugat. Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan si tergugat. Oleh sebab itu, si penggugat menyimpulkan bahwa salah satu jalan keluar yang terbaik dalam permasalahan tersebut yaitu dengan mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama.

Dalam memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat sudah membawa segala bukti tertulis yang diperlukan antara lain:

- 1. Berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi; untuk bagian bukti P.1, yaitu di dalamnya ada surat keterangan Domisili tempat kediaman Penggugat, demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga si penggugat telah memiliki bukti yang sempurna dan mengikat, dalam hal ini Pengadilan Agama Mojokerto lebih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
- 2. Bukti selanjutnya P.2 yang di dalamnya ada fotocopy dari Akta otentik telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan identitas aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan pasal 165 HIR, sehingga perkara tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka penggugat dan tergugat dinyatakan terbukti benarnya bahwa mereka merupakan suami-istri yang sah, dengan demikian si penggugat sudah memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. <sup>10</sup> Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah di ubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009. <sup>11</sup>

Setelah gugatan si penggugat telah didengar dan juga dari beberapa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat ke majelis hakim, maka di atas sumpah dan keterangannya dari saksi-saksi tersebut bersesuaian dan cocok satu dengan yang lainnya, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 171 dan 72 HIR, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima oleh majelis hakim.

## Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perkara No.2161/Pdt.G/2021/PA.Mr Menurut Hukum Islam

Setelah mengetahui benang merah mengenai pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara No.2161/Pdt.G/2021/PA.Mr. Maka setelahnya dapat melihat dan menelaah dari pandangan para Imam Mazhab mengenai pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan gugat cerai, yaitu dengan ketentuan hukum meminta untuk bercerai dari pihak istri kepada suami karena adanya bentuk pertengkaran dalam rumah tangga.

Apabila di dalam sebuah rumah tangga adanya bentuk pertengkaran dan perbedaan pandangan atau kedua pasangan sudah menjadi hal yang lumrah. Penyebab bentuk pertengkaran itu menjadi berkepanjangan tanpa adanya sebuah solusi dan sering sekali pertengkaran dapat memicu pada tindakan kekerasan. Sering kali yang terkena imbasnya (korban) adalah pihak seorang istri, karena si

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

istri mengakui bahwa dirinya sudah tidak mampu bertahan atas perbuatan suaminya, maka seorang istri meminta untuk menggugat suaminya di Pengadilan Agama. Adapun dalam perkara tersebut difokuskan kepada pandangan Imam Mazhab yaitu diterangkan dalam Kitabnya al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu karangan Syeikh Wahbah Zuhaili adalah "Maliki (2) mengizinkan perpisahan karena perselisihan atau bahaya, untuk mencegah konflik, dan agar kehidupan perkawinan tidak menjadi seperti neraka dan bencana".

Dari kutipan kitab di atas dapat diketahui bahwasannya menurut pandangan Mazhab Imam Malik mempersilahkan seorang istri untuk menggugat cerai suaminya kepada majelis hakim apabila dia merasa selalu mendapatkan perlakuan yang menyakitkan dari suaminya perkara tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan rumah tangga yang di dalamnya ada suami dan istri.

Judi dan pemabuk adalah suatu perbuatan yang sangat dilarang di dalam agama Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 219 dan surat Al-Maidah ayat 90-91, tetapi bukan hanya hukum Islam saja yang melarang seseorang melakukan perjudian di dalam hukum pidana perjudian dan peminum juga sangat dilarang seseorang melakukannya, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 303 kitab Undang-undang Hukum Pidana. Perjudian dan peminum akan membuat rumah tangga seseorang menjadi suatu perselisihan yang susah untuk diselesaikan oleh karena itu seluruh ulama sepakat untuk melarang semua bentuk perjudian dan minum-minuman alkohol.

#### Penutup

Tepat dan sesuai pertimbangan majelis hakim yaitu mengabulkannya gugatan perceraiannya dengan alasan dengan tergugat sering minum-minuman beralkohol sehingga mabuk dan juga sering bermain judi, seperti judi online. Selain itu tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan penggugat, sehingga nafkah yang diberikan oleh penggugat kurang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dasar hukum dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara perceraian nomor 2161/Pdt.G/2021/PA.Mr didasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan dasar hukum perundang-undangan yang berlaku, serta Al-Quran, Hadist dan pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam memutuskan perkara sesuai putusan hakim nomor 2161/Pdt.G/2021/PA.Mr.

#### **Bibliography**

#### Jurnal

Ali Mustofa. 2016. Pernikahan Dalam Islam, Jurnal Pendidikan Agama. Ta'lim 14, no.2 (2016)

#### Buku

Sudirman. *Pisah demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*. Pustaka Radja. 2018. Syaikh. Al-Mashi, Mahmud. *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qisthi Press. 2010.

Mestika Zed. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

J.R. Raco. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 2010.

#### Perundang-undangan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor No.2161/Pdrt.G/2021/PA.Mr.1

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor No.2161/Pdrt.G/2021/PA.Mr.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

#### Laman

Dari ungkapan panitera PA Mojokerto (Ishadi) bahwa perceraian di tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun 2020. <a href="https://jatimnet.com/perceraian-menigkat-ditahun-2021-2-981-wanita-beristri-di-mojokerto-ganti-status-janda">https://jatimnet.com/perceraian-menigkat-ditahun-2021-2-981-wanita-beristri-di-mojokerto-ganti-status-janda</a>

diakses pada 8 Januari 2022 <a href="https://www.banjirembun.com/2012/04/Penelitian-kepustakaan.html?m=1">https://www.banjirembun.com/2012/04/Penelitian-kepustakaan.html?m=1</a>